



**PENETAPAN**

**Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hj. Sjuhrah Badarong Binti Badarong**, tempat dan tanggal lahir Majene, 12 Juli 1943, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan Bumi Tipalayo Permai, Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande Timut, Kabupaten Majene, Kel. Tande Timur, Lingkungan Talumung, Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

**Hj.Suhuti Binti Badarong**, Umur 73 Tahun, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605087112490001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Majene, 31 Desember 1943 Pendidikan Diploma, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), Status Belum Kawin, Alamat Jalan Mansyur Aco No.4, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat sebagai Pemohon II;

**Dalwiah Binti Badarong**, Umur 54 Tahun, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 76020341075800125, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir Majene, 01 Juli 1968, Pendidikan SMU, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada (URT), Status Kawin, Alamat Tampapadang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan

Hal. 1 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon Disebut sebagai Pemohon III;

**Hj.Hardiah Binti Badarong**, Umur 70 Tahun, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 76085710520002, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir Majene, 17 Oktober 1952, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada (URT), Status Kawin, Alamat Lingkungan Ilembang, Kelurahan Ilembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon Disebut sebagai Pemohon IV;

**Kasman.M Bin Mulyadi (Alias Ahli Waris Pengganti/Anak Alamrhum Mulyadi Bin Badarong)**, Umur 51 Tahun, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605080107710008, Jenis kelamin Pria, Tempat tanggal Lahir Majene, 08 Agustus 1971 Pendidikan SMU, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Belum Kawin, Alamat Jalan Mansyur Aco No.4, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon Disebut sebagai Pemohon V;

**Sofyan Bin Mulyadi (Alias Ahli Waris Pengganti/Anak Alamrhum Mulyadi Bin Badarong)**, Umur 41 Tahun, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605082602800001, Jenis kelamin Pria, Tempat tanggal Lahir Majene, 26 Februari 1980, Pendidikan SMU, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Alamat Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur,

Hal. 2 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya Mohon Disebut sebagai Pemohon VI;

**Kurniawan Bin Mulyadi (Alias Ahli Waris/Anak Almarhum Mulyadi Bin**

**Badarong)**, Umur 36 Tahun, Nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP) 7605080110870002, Jenis

kelamin Pria, Tempat tanggal Lahir Majene, 01

Oktober 1987, Pendidikan SMU, Agama Islam,

Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Alamat

Jalan jendral Sudirman, Lorong Wahyu,

Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang,

Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,

Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon

Disebut sebagai Pemohon VII;

**Asmawati Binti Almarhum Rusdi**, Umur 54 tahun, Nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP) 7605087112680004, Jenis

kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir

Majene, 12 Juli 1968, Pendidikan Starata Satu

(S1), Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), Status

Belum Kawin, Alamat BTN Lino Maloga,

Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande Timur,

Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,

Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon

Disebut sebagai Pemohon VIII;

**Hadlima Binti Almarhum Rusdi**, Umur 46 Tahun, Nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP) 7605015104760001, Jenis

kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir Pare-

Pare, 11 April 1976, Pendidikan Starata Satu (S1),

Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), Status

Kawin, Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae,

Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi

Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon Disebut

sebagai Pemohon IX;

Hal. 3 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Maryam Bau Alias Istri Almarhum Asrul Bin Rusdi**, Umur 66 Tahun,  
Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
7604017112560029, Jenis kelamin Perempuan,  
Tempat tanggal Lahir Majene, 31 Desember 1956,  
Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan  
Pensuinan (Guru), Status Janda, Lingkungan  
Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan  
Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi  
Barat. Selanjutnya Mohon Disebut sebagai  
Pemohon X;

**Muhammad Bakhyt.As Bin Almarhum Asrul Bin Rusdi**, Umur 28  
Tahun, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
7604012611940001, Jenis kelamin Laki-laki,  
Tempat tanggal Lahir Majene, 26 November 1994,  
Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan  
Mahasiswa, Status belum kawin, Lingkungan  
Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan  
Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi  
Barat. Selanjutnya Mohon Disebut sebagai  
Pemohon XI;

**Mutmainnah Binti Almarhum Asrul Bin Rusdi**, Umur 26 Tahun, Nomor  
Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
7605014107960045, Jenis kelamin Perempuan,  
Tempat tanggal Lahir Majene, 01 Juli 1996,  
Pendidikan SMU, Agama Islam, Pekerjaan  
Karyawan Honorer, Status Kawin, Alamat BTN  
Mutmainnah Blok E/5, Kelurahan Siimboro,  
Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Propinsi  
Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon Disebut  
sebagai Pemohon XII;

**Afdaliah Binti Almarhum Asrul Bin Rusdi**, Umur 28 Tahun, Nomor  
Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Hal. 4 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7604012611940001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir Majene, 01 juli 1996, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Status belum kawin, Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon Disebut sebagai Pemohon XIII;

**Maryam Alias Istri Almarhum Ayyub Bin Rusdi**, Umur 51 Tahun, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605085707710001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir Majene, 17 Juli 1971, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Status belum kawin, Lingkungan Labuang, Kelurahan labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon Disebut sebagai Pemohon XIV. Sekaligus bertindak sebagai Wali dari Pemohon XVI dan Pemohn XVII yang masih dibawah Umur;

**Sulastrri Binti Almarhum Ayyub Bin Rusdi Alias Anak Kandung Almarhum Ayyub Bin Rusdi**, Umur 22 Tahun, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605084101000005, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir Majene, 1 Januari 2000, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan URT, Status kawin, Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon Disebut sebagai Pemohon XV;

**Irdan Saputra.A Bin Almarhum Ayyub Bin Rusdi Alias Anak Kandung Almarhum Ayyub Bin Rusdi**, Umur 8 Tahun,

Hal. 5 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal Lahir Majene, 18 Juni 1914, Agama Islam, Pekerjaan Siswa SD, Status belum kawin, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon Disebut Sebagai Pemohon XVI. (Saat Ini Masih Dibawah Umur Dan Mewakilkannya Kepada Ibu kandungnya Pemohon XIV;

**Kevin.A Bin Almarhum Ayyub Bin Rusdi Alias Anak Kandung**

**Almarhum Ayyub Bin Rusdi**, Umur 12 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal Lahir Majene, 9 September 2010, Agama Islam, Pekerjaan Siswa SD, Status belum kawin, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon Disebut sebagai Pemohon XVII. (Saat Ini Masih Dibawah Umur Dan Mewakilkannya Kepada Ibu kandungnya, Yakni Pemohon XIV);

**Haeriah Alias Istri Almamhum Munir Bin Badarong**, Umur 66 Tahun,

Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605044112560001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir Majene, 01 Desember 1956, Pendidikan SMU, Agama Islam, Pekerjaan URT, Status Kawin, Alamat Maliaya, Kelurahan Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon Disebut sebagai Pemohon XVIII;

**Sabrina Binti Munir Alias Anak Kandung Dari Almarhum Munir Bin**

**Badarong**, Umur 40 Tahun, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 76050406820001, Jenis kelamin

Hal. 6 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Tempat tanggal Lahir Majene, 14 Juni 1982, Pendidikan SMU, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Alamat Maliaya, Kelurahan Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon Disebut sebagai Pemohon XIX;

**Safira Binti Munir Alias Anak Kandung Dari Almarhum Munir Bin**

**Badarong**, Umur 21 Tahun, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605046408010001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir Majene, 24 Agustus 2001, Pendidikan SMU, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Status belum Kawin, Alamat Maliaya, Kelurahan Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon Disebut sebagai Pemohon XX. Selanjutnya dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa Kepada Ikhsan, S.H., Advokat yang berkantor di Alamat Jalan Letnan satu Muhammad Yamin No.2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2022, yang telah difitirkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Dengan nomor Register : 45/SK/IV/2022, Tanggal 18 April 2022 dan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 7 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 19 April 2022 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris **Badarong Bin Ruppa** (Almarhum), adalah orang tua/Ayah Kandung Pemohon dari Para Pemohon 1,2,3 dan Pemohon 4, kakek dari para Pemohon 5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,19 dan Pemohon 20.;
2. Bahwa Pewaris **Badarong Bin Ruppa** (Almarhum), lahir dan meninggal dunia diMajene pada Tanggal 20 juni 1981 Silam, dikarenakan Sakit. Berdasarkan Surat keterangan kematian dari Kantor Kelurahan Labuang. ;
3. Bahwa Pewaris **Badarong Bin Ruppa** (Almarhum), selama Hidupnya telah menikah hanya sekali, dengan perempuan yang bernama **Rukiah** (Almarhumah) yang juga telah meninggal dunia dunia diMajene, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. pada tanggal 15 Maret 1994, Dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat kematian dari kantor kelurahan labuang tanggal 22 maret 2022.;
4. Bahwa dari perkawinan antara **Badarong Bin Ruppa** (Almarhum), telah melahirkan anak sebanyak 7 (Tujuh) orang, masing-masing bernama :
  - 1) **Mulyadi Bin Badarong** (Almarhum) ;
  - 2) **Hj.Sjuhrah.B** Binti Badaraong (Pemohon 1) ;
  - 3) **Rusdi Bin Badarong** (Almarhum) ;
  - 4) **Hj.Suhuti** Binti Badarong (Pemohon 2) ;
  - 5) **Hj.Dalwiah** Binti Badarong (Pemohon 3) ;
  - 6) **Hj.Hadirah** Binti Badarong (Pemohon 4) ;
  - 7) **Munir Bin Badarong** (Almarhum).
5. Bahwa Anak pertama Pewaris yang bernama **Mulyadi Bin Badarong** meninggal dunia pada Tanggal 26 Agustus 2020 dikarenakan Sakit, dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama **Basyah (Almarhumah)**, dan telah melahirkan 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 8 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Kasman** Bin Mulyadi (Pemohon 5) ;
- 2) **Sofyan** Bin Mulyadi (Pemohon 6) ;
- 3) **Kurniawan** Bin Mulyadi (Pemohon 7).

6. Bahwa Anak Ke-Tiga Pewaris yang bernama **Rusdi Bin Badarong** meninggal dunia pada Tanggal 13 Desember 2005, dikarenakan Sakit, dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama **HARDIAH (Almarhumah)**, dan dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) **Asrul** Bin Almarhum Rusdi (Almarhum) ;
- 2) **Asmawati** Binti Almarhum Rusdi (Pemohon 8) ;
- 3) **Ayyub** Bin Almarhum Rusdi (Almarhum) ;
- 4) **Hadlima** Bin Almarhum Rusdi (Pemohon 9).

7. Bahwa Anak Pertama Almarhum **Rusdi Bin Badarong** yang bernama **Asrul Bin Almarhum Rusdi** (Almarhum), telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2018 silam dikarenakan Sakit. Dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama **Maryam Bau** (Pemohon 10). Dan dalam perkawinannya tersebut, keduanya telah melahirkan anak masing-masing bernama ;

- 1) **Muhammad Bahkyit** Bin Almarhum Asrul (Pemohon 11) ;
- 2) **Mutmainnah** Binti Almarhum Asrul (Pemohon 12) ;
- 3) **Afdaliah** Binti Almarhum Asrul (Pemohon 13).

8. Bahwa Anak Ketiga Almarhum **Rusdi Bin Badarong** yang bernama **Ayyub Bin Almarhum Rusdi** (Almarhum), telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2013 silam, dikarenakan Sakit. Dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama **Maryam** (Pemohon 14). Dan dalam perkawinannya tersebut, keduanya telah melahirkan anak masing-masing bernama ;

- 1) **Sulastri Binti** Almarhum **Ayyub** (Pemohon 15) ;
- 2) **Irdan Saputra.A** Bin Almarhum **Ayyub** (Pemohon 16) ;
- 3) **Kevin.A** Bin Ayyub (Pemohon 17).

9. Bahwa anak Ketujuh Pewaris yang bernama **Munir Bin Badarong** meninggal dunia pada Tanggal 13 Desember 2010 silam dikarenakan Sakit,

Hal. 9 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama **Haeriah (Pemohon 18)**, dan dalam perkawannya tersebut, keduanya telah melahirkan 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) Sabrina Binti Almarhum Munir (Pemohon 19) ;
- 2) Safrina Binti Almamrhum Munir (Pemohon 20) ;

10. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris (Almarhum) **Badarong Bin Ruppa**, meninggal Dunia dalam keadaan memeluk agama Islam.;

11. Bahwa selama hidupnya Pewaris (Almarhum) **Badarong Bin Ruppa**, selain mempunyai/meninggalkan Para anak kandung serta Para Cucu (Para Pemohon), Pewaris Juga telah mempunyai warisan/harta peninggalan berupa sebidang Tanah Kebun dilingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. yang belum pernah diBagi Waris, serta belum pernah di sertifikatkan Oleh para Ahli Warisnya;

12. Bahwa Maksud Para pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris ini, adalah:

13. Untuk menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari orang tuanya bernama(Almarhum) **Badarong Bin Ruppa**. Selanjutnya,

14. Untuk mengurus segala yang berhubungan dengan Pewaris (Almarhum) **Badarong Bin Ruppa**, termasuk dalam hal mengurus Pembagian Tanah Warisan kepada Para Ahli Waris, serta untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik, atas Tanah Warisan Almarhum kepada Seluruh Ahli Warisnya. pada Kantor Pertanahan Kabupeten Majene. ;

15. Bahwa atas Permohonan ini, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, bersedia membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Bahwa Pewaris (Almarhum) **Badarong Bin Ruppa** meninggal dunia di Majene, pada tanggal 15 Maret 1994 silam,

Hal. 10 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat kematian dari Kantor Kelurahan Labuang, tertanggal 22 Maret 2022.

### 3. Menyatakan dan Menetapkan :

1) Anak pertama Pewaris yang bernama **Mulyadi Bin Badarong**, telah menikah dengan perempuan yang bernama **Basyah (Almarhumah)** dan telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Agustus 2020 dikarenakan Sakit, serta telah meninggalkan ahliwaris masing-masing bernama :

- **Kasman** Bin Mulyadi (Pemohon 5) ;
- **Sofyan** Bin Mulyadi (Pemohon 6) ;
- **Kurniawan** Bin Mulyadi (Pemohon 7).

2) Anak KeTiga Pewaris yang bernama **Rusdi Bin Badarong**, telah menikah dengan perempuan yang bernama **Hardiah (Almarhumah)**, selajutnya meninggal dunia pada Tanggal 13 Desember 2005, dikarenakan Sakit, dengan meninggalkan Anak Kandung sebagai Ahliwaris sebanyak 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- **Asrul** Bin Almarhum Rusdi (Almarhum) ;
- **Asmawati** Binti Almarhum Rusdi (Pemohon 8) ;
- **Ayyub** Bin Almarhum Rusdi (Almarhum) ;
- **Hadlima** Bin Almarhum Rusdi (Pemohon 9).

3) Anak Pertama Almarhum **Rusdi Bin Badarong** yang bernama **Asrul Bin Almarhum Rusdi** (Almarhum), telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2018 silam dikarenakan Sakit. Dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama **Maryam Bau** (Pemohon 10). Dan dalam perkawinannya tersebut, keduanya telah anak/Ahliwaris masing-masing bernama ;

- **Muhammad Bahkyit** Bin Asrul (Pemohon 11) ;
- **Mutmainnah** Binti Asrul (Pemohon 12) ;
- **Afdaliah** Binti Asrul (Pemohon 13).

4) Anak Ketiga Almarhum **Rusdi Bin Badarong** Yang Bernama **Ayyub Bin Almarhum Rusdi** (Almarhum), telah meninggal dunia

Hal. 11 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Januari 2013 silam, dikarenakan Sakit. Dan telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :

- **Maryam** (Istri/Pemohon 14).
- **Sulastris Binti Ayyub** (Pemohon 15) ;
- **Irdan Saputra.A Bin Ayyub** (Pemohon 16) ;
- **Kevin.A Bin Ayyub** (Pemohon 17).

5) Anak Ketujuh Pewaris yang bernama **Munir Bin Badarong** meninggal dunia pada Tanggal 13 Desember 2010 silam dikarenakan Sakit, dan telah meninggalkan Ahli waris masing-masing bernama :

- **Haeriah (Istri/ Pemohon 18),**
- **Sabrina Binti Munir** (Anak Kandung/Pemohon 19) ;
- **Safrina Binti Munir** (Anak Kandung/Pemohon 20).

4. Menetapkan Para Pemohon ;

- 1) **Hj.Sjuhrah Badarong Binti Badarong, (Anak Kandung) ;**
- 2) **Hj.Suhuti Binti Badarong, (Anak Kandung) ;**
- 3) **Dalwiah Binti Badarong, (Anak Kandung) ;**
- 4) **Hj.Hardiah Binti Badarong, (Anak Kandung);**
- 5) **Kasman.M Bin Mulyadi (Alias Ahli Waris Pengganti/Anak Alamrhum Mulyadi Bin Badarong);**
- 6) **Sofyan Bin Mulyadi (Alias Ahli Waris Pengganti/Anak Alamrhum Mulyadi Bin Badarong);**
- 7) **Kurniawan Bin Mulyadi (Anak Alamrhum Mulyadi Bin Badarong) ;**
- 8) **Asmawati Binti Almarhum Rusdi, (Cucu) ;**
- 9) **Hadlima Binti Almarhum Rusdi, (Cucu) ;**
- 10) **Maryam Bau Alias Istri Almarhum Asrul Bin Rusdi, (Menantu) ;**
- 11) **Muhammad Bakhyt.As Bin Almarhum Asrul Bin Rusdi, (Cucu);**
- 12) **Mutmainnah Binti Almarhum Asrul Bin Rusdi (Cucu) ;**

Hal. 12 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Afdaliah Binti Almarhum Asrul Bin Rusdi, (Cucu) ;
- 14) Maryam Alias Istri Almarhum Ayyub Bin Rusdi,. Sekaligus Bertindak Sebagai Wali Dari Pemohon 16 Dan Pemohn 17 Yang Masih Dibawah Umur;
- 15) Sulastri Binti Almarhum Ayyub Bin Rusdi Alias Anak Kandung Almarhum Ayyub Bin Rusdi, (Cucu) ;
- 16) Irdan Saputra.A Bin Almarhum Ayyub Bin Rusdi Alias Anak Kandung Almarhum Ayyub Bin Rusdi, (Cucu) ;
- 17) Kevin.A Bin Almarhum Ayyub Bin Rusdi Alias Anak Kandung Almarhum Ayyub Bin Rusdi,(Cucu) ;
- 18) Haeriah Alias Istri Almamhum Munir Bin Badarong,
- 19) Sabrina Binti Munir Alias Anak Kandung Dari Almarhum Munir Bin Badarong,
- 20) Safira Binti Munir Alias Anak Kandung Dari Almarhum Munir Bin Badarong, (Cucu).

Sebagai Para Ahli Waris Syah dari Pewaris (Almarhum) Pewaris **Badarong Bin Ruppa**, telah meninggal dunia dunia Majene, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. pada tanggal 20 Juni 1981, Dikarenakan Sakit ;

5. Menyatakan Para Ahli Waris tersebut, berhak mengurus segala yang berhubungan dengan Pewaris **Badarong Bin Ruppa** Semasa hidupnya, termasuk dalam hal :

Untuk mengurus segala yang berhubungan dengan Pewaris (Almarhum) **Badarong Bin Ruppa**. ;

6. Untuk dalam hal mengurus dan membagi Tanah Warisan Pewaris kepada Para seluruh Ahli Warisnya. ;

7. Untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik, atas Tanah Warisan Almarhum **Badarong Bin Ruppa** berupa Tanah Kebun, yang terletak dilingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kepada Seluruh Ahli Warisnya. pada Kantor Pertanahan Kabupeten Majene. ;

Hal. 13 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Pemohon, atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

atau.

Me njatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian diperiksa kelengkapan surat kuasa sebagai syarat formil beracara selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Almarhum Badarong dan Rukiah yang dibuat oleh Pemohon I Hj. Sjuhrah bertanggal 27 Maret 2022, diketahui oleh Lurah Lembang dan Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*) kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Badarong Nomor 464.3/KL-LB/17/III/2002 bertanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*) kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rukiah Nomor 464.3/KL-LB/18/III/2002 bertanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*) kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I bernama Hj. Sjuhrah Badarong Nomor 7605080403220002 bertanggal 04-03-2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti

Hal. 14 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.4

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II bernama Hj. Suhuti Nomor 7605081203190003 bertanggal 12-03-2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.5

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainuddin Nomor 7605081503120015 dengan anggota keluarga adalah Pemohon IV bernama Hardiah NIK 7605085710520002 bertanggal 02-08-2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muliadi B Nomor 464.3/KL-LB/98/VIII/2020 bertanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kasman Nomor 7605081503083756 bertanggal 16-07-2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sofyan Nomor 7605081503084119 bertanggal 28-04-2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kurniawan Nomor 7372010802130001 bertanggal 22-12-2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat

Hal. 15 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.10;

**11.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-18042022-0016 atas nama Rusdi B dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Tanggal 19 April 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.11

**12.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-18042022-0013 atas nama Asrul Rusdi dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Tanggal 19 April 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.12;

**13.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muh. Taufan,SE Nomor 7605080112120002 dengan anggota keluarga adalah Pemohon VIII bernama Asmawati NIK 7605087112660004 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.13;

**14.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asrul Rusli Nomor 7605011503080993 dengan anggota keluarga adalah Pemohon X bernama Maryam Bau dan Pemohon XI Muhammad Bakhyt dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.14;

**15.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayyub. R Nomor 477.2/KL-LB/63/II/2013 bertanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.15;

**16.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muh. Fadli Nomor 7605081311170002 dengan anggota keluarga adalah Pemohon XV bernama Sulastri dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 16 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.16;

**17.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maryam (Pemohon XIV) Nomor 7605080311170004 dengan anggota keluarga adalah Pemohon XVI bernama Irdan Saputra dan Pemohon XVII bernama Kevin dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.17

**18.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ridwan Anas Nomor 7605010302110006 dengan anggota keluarga adalah Pemohon IX bernama Hadlima dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.18;

**19.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aladin Nomor 7602031107120006 dengan anggota keluarga adalah Pemohon III bernama Dalwia dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.19;

**20.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Munir.B Nomor 464.3/KL-LB/19/III2022 bertanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.20

**21.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haeriah (Pemohon XVIII) Nomor 7605042311120002 dengan anggota keluarga adalah Pemohon XX bernama Safira dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*)kemudian diberi kode P.21

**22.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saldin Saleh Nomor 7605040202170001 dengan anggota keluarga adalah Pemohon XIX bernama Sabrina dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 17 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*) kemudian diberi kode P.22

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Patimah binti Yasil**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Barane, Desa Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan para Pemohon karena saksi bertetangga lama;
- Bahwa Almarhum Badarong semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Almarhumah Rukiah;
- Bahwa dari pernikahannya Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah dikaruniai 7 (Tujuh) orang, masing-masing bernama;
  1. **Mulyadi** Bin Badarong (Almarhum) ;
  2. **Hj.Sjuhrah.B** Binti Badaraong;
  3. **Rusdi Bin** Badarong (Almarhum) ;
  4. **Hj.Suhuti** Binti Badarong;
  5. **Hj.Dalwiah** Binti Badarong;
  6. **Hj.Hadirah** Binti Badarong ;
  7. **Munir** Bin Badarong (Almarhum).
- Bahwa Almarhum Badarong telah meninggal dunia pada tanggal 20 juni 1981 di Majene, dikarenakan Sakit;
- Bahwa Almarhumah Rukiah juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1994, di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dikarenakan Sakit;
- Bahwa anak dari Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah atas nama Muliadi, Munir dan Rusdi juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Muliadi semasa hidupnya menikah satu kali dengan Almarhumah Basyah;
- Bahwa Almarhum Muliadi dan Almarhumah Basyah dikaruniai 3 orang anak yaitu Kasman, Sofyan dan Kurniawan;

Hal. 18 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Muliadi meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa Almarhum Munir semasa hidupnya menikah satu kali dengan Haeriah;
- Bahwa Almarhum Munir dan Haeriah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sabrina dan Safira;
- Bahwa Almarhum Munir meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2010;
- Bahwa Almarhum Rusdi semasa hidupnya menikah satukali dengan Hardiah;
- Bahwa Almarhum Rusdi dan Hardiah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Asrul, Asmawati, Ayyub dan Hadlima;
- Bahwa Almarhum Rusdi meninggal dunia pada 13 Desember 2005;
- Bahwa anak almarhum Rusdi atas nama Asrul juga telah meninggal dunia pada 12 Juli 2018;
- Bahwa Almarhum Asrul semasa hidupnya menikah satu kali dengan Maryam Bau;
- Bahwa Almarhum Asrul dan Maryam Bau telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muh. Bakhyit, Mutmainnah dan Afdaliah;
- Bahwa selain Almarhum Asrul, anak kandung Almarhum Rusdi atas nama Ayyub juga telah meninggal dunia pada 17 Oktober 2013;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ayub menikah satu kali dengan Maryam;
- Bahwa Almarhum Ayub dan Maryam dikaruniai 3 (tiga orang) anak yaitu Sulastri, Irdan dan Kevin;
- Bahwa dari keturunan Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah semua beragama Islam dan sampai saat ini tidak ada yang keluar dari ajaran Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut dari para Pewaris;

Hal. 19 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Fahmi Yahya S bin Yahya S**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pullewa, Desa Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan para Pemohon karena saksi bertetangga lama;
- Bahwa Almarhum Badarong semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Almarhumah Rukiah;
- Bahwa dari pernikahannya Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah dikaruniai 7 (Tujuh) orang, masing-masing bernama;
  - 8. Mulyadi Bin Badarong (Almarhum) ;**
  - 9. Hj.Sjuhrah.B** Binti Badaraong;
  - 10. Rusdi Bin Badarong (Almarhum) ;**
  - 11. Hj.Suhuti** Binti Badarong;
  - 12. Hj.Dalwiah** Binti Badarong;
  - 13. Hj.Hadirah** Binti Badarong ;
  - 14. Munir Bin Badarong (Almarhum).**
- Bahwa Almarhum Badarong telah meninggal dunia pada tanggal 20 juni 1981 di Majene, dikarenakan Sakit;
- Bahwa Almarhumah Rukiah juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1994, di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dikarenakan Sakit;
- Bahwa anak dari Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah atas nama Muliadi, Munir dan Rusdi juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Muliadi semasa hidupnya menikah satu kali dengan Almarhumah Basyah;
- Bahwa Almarhum Muliadi dan Almarhumah Basyah dikaruniai 3 orang anak yaitu Kasman, Sofyan dan Kurniawan;
- Bahwa Almarhum Muliadi meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa Almarhum Munir semasa hidupnya menikah satu kali dengan Haeriah;

Hal. 20 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Munir dan Haeriah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sabrina dan Safira;
- Bahwa Almarhum Munir meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2010;
- Bahwa Almarhum Rusdi semasa hidupnya menikah satukali dengan Hardiah;
- Bahwa Almarhum Rusdi dan Hardiah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Asrul, Asmawati, Ayyub dan Hadlima;
- Bahwa Almarhum Rusdi meninggal dunia pada 13 Desember 2005;
- Bahwa anak almarhum Rusdi atas nama Asrul juga telah meninggal dunia pada 12 Juli 2018;
- Bahwa Almarhum Asrul semasa hidupnya menikah satu kali dengan Maryam Bau;
- Bahwa Almarhum Asrul dan Maryam Bau telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muh. Bakhyit, Mutmainnah dan Afdaliah;
- Bahwa selain Almarhum Asrul, anak kandung Almarhum Rusdi atas nama Ayyub juga telah meninggal dunia pada 17 Oktober 2013;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ayub menikah satu kali dengan Maryam;
- Bahwa Almarhum Ayub dan Maryam dikaruniai 3 (tiga orang) anak yaitu Sulastri, Irdan dan Kevin;
- Bahwa dari keturunan Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah semua beragama Islam dan sampai saat ini tidak ada yang keluar dari ajaran Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut dari para Pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 21 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.22 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Patimah binti Yasil dan Fahmi Yahya S bin Yahya S.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.22 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 tersebut terbukti bahwa Almarhum Badarong telah meninggal dunia pada tanggal 20 juni 1981 di Majene, dikarenakan Sakit dan Almarhumah Rukiah juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1994, di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dikarenakan Sakit;

*Hal. 22 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4,P5,P.6 dan P.19 tersebut, terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung Almarhum Badarong yang saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7,P8,P9 dan P10 tersebut, terbukti bahwa anak Almarhum Badarong atas nama Muliadi juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 dan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P11 sampai dengan P18 terbukti bahwa anak kandung Almarhum Badarong atas nama Rusdi juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2005 dan meninggalkan ahli waris Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XV, Pemohon XVI dan Pemohon XVII. Sedangkan berdasarkan bukti P.12 dan P.15 terbukti pula bahwa anak dari Almarhum Rusdi atas nama Asrul dan Ayyub juga telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon X dan Pemohon XIV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 sampai dengan P.22 terbukti bahwa anak kandung Almarhum Badarong atas nama Munir B juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2010 dan meninggalkan Ahli waris seorang istri yaitu Pemohon XVIII dan dua orang anak perempuan yaitu Pemohon XIX dan Pemohon XX;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Badarong dan anak-anaknya dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Badarong, Almarhumah Rukiah dan serta seluruh keluarga Almarhum Badarong bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi para Almarhum meninggal dunia di Majene karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 23 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Badarong semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Almarhumah Rukiah;
- Bahwa dari pernikahannya Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah dikaruniai 7 (Tujuh) orang, masing-masing bernama;
  - 15. Mulyadi** Bin Badarong (Almarhum) ;
  - 16. Hj.Sjuhrah.B** Binti Badaraong;
  - 17. Rusdi** Bin Badarong (Almarhum) ;
  - 18. Hj.Suhuti** Binti Badarong;
  - 19. Hj.Dalwiah** Binti Badarong;
  - 20. Hj.Hadirah** Binti Badarong ;
  - 21. Munir** Bin Badarong (Almarhum).
- Bahwa Almarhum Badarong telah meninggal dunia pada tanggal 20 juni 1981 di Majene, dikarenakan Sakit;
- Bahwa Almarhumah Rukiah juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1994, di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dikarenakan Sakit;
- Bahwa anak dari Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah atas nama Muliadi, Munir dan Rusdi juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Muliadi semasa hidupnya menikah satu kali dengan Almarhumah Basyah;
- Bahwa Almarhum Muliadi dan Almarhumah Basyah dikaruniai 3 orang anak yaitu Kasman, Sofyan dan Kurniawan;
- Bahwa Almarhum Muliadi meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa Almarhum Munir semasa hidupnya menikah satu kali dengan Haeriah;

Hal. 24 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Munir dan Haeriah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sabrina dan Safira;
- Bahwa Almarhum Munir meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2010;
- Bahwa Almarhum Rusdi semasa hidupnya menikah satukali dengan Hardiah;
- Bahwa Almarhum Rusdi dan Hardiah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Asrul, Asmawati, Ayyub dan Hadlima;
- Bahwa Almarhum Rusdi meninggal dunia pada 13 Desember 2005;
- Bahwa anak almarhum Rusdi atas nama Asrul juga telah meninggal dunia pada 12 Juli 2018;
- Bahwa Almarhum Asrul semasa hidupnya menikah satu kali dengan Maryam Bau;
- Bahwa Almarhum Asrul dan Maryam Bau telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muh. Bakhyit, Mutmainnah dan Afdaliah;
- Bahwa selain Almarhum Asrul, anak kandung Almarhum Rusdi atas nama Ayyub juga telah meninggal dunia pada 17 Oktober 2013;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ayub menikah satu kali dengan Maryam;
- Bahwa Almarhum Ayub dan Maryam dikaruniai 3 (tiga orang) anak yaitu Sulastri, Irdan dan Kevin;
- Bahwa dari keturunan Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah semua beragama Islam dan sampai saat ini tidak ada yang keluar dari ajaran Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak

Hal. 25 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Badarong;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Badarong, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Badarong meninggal dunia pada Tanggal 20 juni 1981 dikarenakan Sakit selanjutnya Rukiah (Almarhumah) telah meninggal dunia dunia pada tanggal 15 Maret 1994, di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah kecuali Ahli waris yang tidak memiliki hubungan darah dengan Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi terdapat Ahli waris yang berkedudukan karena terhubung pernikahan maka dengan itu Ahli waris tersebut hanya dapat dijadikan sebagai ahli waris dari garis pernikahannya tersebut;

Hal. 26 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka terbukti ahli waris yang hanya memiliki hubungan atas pernikahan yaitu Pemohon X, Pemohon XIV dan Pemohon XVIII tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah;

Menimbang, bahwa selain Ahli waris langsung dari Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah juga terdapat cucu dan cicit yang memiliki hubungan darah karena sebab kematian orangtuanya yang merupakan anak kandung dan cucu kandung dari Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah dan tidak terhalang sehingga dalam perkara ini patut untuk ditetapkan juga sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Badarong dan Almarhumah Rukiah dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan ;
  - 1) **Badarong Bin Ruppia** (Almarhum), telah meninggal dunia di Majene pada Tanggal 20 juni 1981 dikarenakan Sakit selanjutnya disebut sebagai Pewaris I dalam perkara ini
  - 2) **Rukiah** (Almarhumah) telah meninggal dunia dunia pada tanggal 15 Maret 1994, di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dikarenakan Sakit selanjutnya disebut sebagai Pewaris II dalam perkara ini;

Hal. 27 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) **Rusdi Bin Badarong**, telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Desember 2005, dikarenakan Sakit, selanjutnya disebut sebagai Pewaris III dalam perkara ini;

4) **Munir Bin Badarong**, telah meninggal dunia di Majene pada Tanggal 13 Desember 2010, dikarenakan Sakit, selanjutnya disebut sebagai Pewaris IV dalam perkara ini;

5) **Ayyub Bin Almarhum Rusdi** (Almarhum), telah meninggal dunia pada di Majene tanggal 17 Januari 2013, dikarenakan Sakit, selanjutnya disebut sebagai Pewaris V dalam perkara ini;

6) **Asrul Bin Almarhum Rusdi** (Almarhum), telah meninggal dunia di Majene pada tanggal 12 Juli 2018 dikarenakan Sakit, selanjutnya disebut sebagai Pewaris VI dalam perkara ini;

7) **Mulyadi Bin Badarong**, telah meninggal dunia di Majene pada Tanggal 26 Agustus 2020 dikarenakan Sakit, selanjutnya disebut sebagai Pewaris VII dalam perkara ini

3. Menetapkan ahli waris **Badarong (Pewaris I) dan Rukiah (Pewaris II)** adalah;

- 1) Hj. Sjuhrah Badarong sebagai anak kandung perempuan
- 2) Hj. Suhuti sebagai anak kandung perempuan;
- 3) Hj. Dalwiah sebagai anak kandung perempuan;
- 4) Hj. Hardiah sebagai anak kandung perempuan;

4. Menetapkan Ahli Waris Pengganti **Badarong (Pewaris I) dan Rukiah (Pewaris II)** adalah;

- 1) Kasman sebagai cucu laki-laki
- 2) Sofyan sebagai cucu laki-laki
- 3) Kurniawan sebagai cucu laki-laki
- 4) Asmawati sebagai cucu perempuan
- 5) Hadlima sebagai cucu perempuan
- 6) Sabrina sebagai cucu perempuan
- 7) Safira sebagai cucu perempuan
- 8) Muh. Bakhyit sebagai cicit laki-laki
- 9) Mutmainah sebagai cicit perempuan

Hal. 28 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Afdaliah sebagai cicit perempuan
  - 11) Sulastris sebagai cicit perempuan
  - 12) Irdan sebagai cicit laki-laki
  - 13) Kevin sebagai cicit laki-laki
5. Menetapkan Ahli waris dari **Rusdi Bin Badarong (Pewaris III)** adalah;
- 1) Asmawati sebagai anak Perempuan;
  - 2) Hadlima sebagai anak Perempuan;
6. Menetapkan Ahli waris pengganti dari **Rusdi Bin Badarong (Pewaris III)** adalah;
- 1) Muh. Bakhyit sebagai cucu laki-laki
  - 2) Mutmainah sebagai cucu perempuan
  - 3) Afdaliah sebagai cucu perempuan
  - 4) Sulastris sebagai cucu perempuan
  - 5) Irdan sebagai cucu laki-laki
  - 6) Kevin sebagai cucu laki-laki
7. Menetapkan Ahli Waris dari **Munir Bin Badarong (Pewaris IV)** adalah;
- 1) Haeriah sebagai istri
  - 2) Sabrina sebagai anak perempuan
  - 3) Safira sebagai anak Perempuan
8. Menetapkan Ahli waris dari **Ayyub Bin Almarhum Rusdi (Pewaris V)** adalah;
- 1) Maryam sebagai istri
  - 2) Sulastris sebagai anak perempuan
  - 3) Irdan sebagai anak laki-laki
  - 4) Kevin sebagai anak laki-laki
9. Menetapkan Ahli waris dari **Asrul Bin Almarhum Rusdi (Pewaris VI)** adalah;
- 1) Maryam Bau sebagai istri
  - 2) Muh. Bakhyit sebagai anak laki-laki;

Hal. 29 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mutmainah sebagai anak perempuan;
- 4) Afdaliah sebagai anak Perempuan;

10. Menetapkan Ahli waris dari **Mulyadi Bin Badarong (Pewaris VII)** adalah;

- 1) Kasman sebagai anak laki-laki
- 2) Sofyan sebagai anak laki-laki;
- 3) Kurniawan sebagai anak laki-laki

11. Menyatakan para ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut diatas berhak mengurus segala kepentingan Pewaris masing-masing;

12. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

13. Membebaskan kepada para Pemohon biaya perkara sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1443 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 30 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).



Hal. 31 dari 31 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)